

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 6/HK.01.01/K.SS/08/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 060.1/HK.01.01/K.SS/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa terdapat pergantian personel dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060.1/HK.01.01/K.SS/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060.1/HK.01.01/K.SS/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 060.1/HK.01.01/K.SS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

**PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Melakukan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

KETIGA : Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA,



KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 6/HK.01.01/K.SS/08/2025
 TANGGAL : 13 Agustus 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kurniawan, S.Pd.	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina
2.	M. Sarkani, SH., MH.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
3.	Ahmad Naafi, SH., M.Kn.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
4.	Dra. Massuryati	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
5.	Ardiyanto, S.Pd.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
6.	Anderson, S.Pi.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel.	Penanggung Jawab
7.	Yuswari Kurniawan, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumsel.	Ketua
10.	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
10.	Annisa Karimah, S.IP.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
11.	Achmad Bardedy, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
12.	Meylina, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
13.	Rio Fitra Utama, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Ahmad Nawawi, S.Sos	Staf Bagian	Anggota

		Administrasi	
15.	Dewi Astuti, A.Md.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
16.	Annisa Roza Syabila, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
17.	Sigit Dwi Prasetyo, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA,



KURNIAWAN